



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyanto Bin Ramadansyah;
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 2 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Keramat Mupakat Kecamatan
Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah berupa penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah pipet/sendok
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramel FrappeDirampas Untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan pulang tanggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah pada Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan Tanaman dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib saudara Hamdan (DPO) datang kerumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tempat terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) bekerja;
- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) berkata kepada terdakwa "Heri ini ada modal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), apa kita cari Shabu" lalu dijawab oleh terdakwa "bisa juga";
- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan mengatakan "berapa modal kamu" dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak ada uang hanya ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan besok"; dan dijawab oleh saudara Hamdan (DPO) "ya sudah tidak apa-apa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) biar saya cari terus";
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Hamdan (DPO);
- Bahwa kemudian saudara Hamdan (DPO) langsung pergi membeli Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 23.30 wib saudara Hamdan (DPO) datang dengan berjalan kaki dan berkata "ini shabu sudah ada dengan saya, dimana kita pakai" dan dijawab oleh terdakwa "terserah";
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang bekerja menjaga api pemasakan minyak serai dan kemudian saudara Hamdan (DPO) mengatakan "ya sudah kita pakai disini saja" sambil saudara Hamdan (DPO) masuk kedalam gubuk;
- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap shabu didalam gubuk pemasakan minyak serai;
- Bahwa kemudian tidak lama dari itu terdakwa masuk kedalam gubuk tempat saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu dan terdakwa melihat alat hisap narkotika jenis shabu sudah selesai dibuat oleh saudara Hamdan (DPO)
- Bahwa kemudian saudara Hamdan (DPO) memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex alat hisap tersebut dan kemudian mengsiapnya sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa kemudian setelah itu saudara Hamdan (DPO) menyerahkan alat hisap yang sudah berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemudian saudara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 02.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah kedalam gubuk tempat terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saudara Hamdan (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) diamankan Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan ditemukan barang bukti alat hisap narkotika jenis shabu dan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:61/SP.60044/2019 Narkotika jenis Shabu tersebut mempunyai berat 0,14 gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 11075 /NNF/2018 barang yang milik terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah ada Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Padaharisenin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib saudara Hamdan (DPO) datang ke rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tempat terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) bekerja
- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) berkata kepada terdakwa "Heri ini ada modal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), apa kita cari Shabu" lalu dijawab oleh terdakwa "bisa juga";

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan mengatakan “berapa modal kamu” dan dijawab oleh terdakwa “saya tidak ada uang hanya ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan besok”; dan dijawab oleh saudara Hamdan (DPO) “ya sudah tidak apa-apa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) biar saya cari terus”
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Hamdan (DPO)
- Bahwa kemudian saudara Hamdan (DPO) langsung pergi membeli Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 23.30 wib saudara Hamdan (DPO) datang dengan berjalan kaki dan berkata “ini shabu sudah ada dengan saya, dimana kita pakai” dan dijawab oleh terdakwa “terserah”;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang bekerja menjaga api memasak minyak serai dan kemudian saudara Hamdan (DPO) mengatakan “ya sudah kita pakai disini saja” sambil saudara Hamdan (DPO) masuk kedalam gubuk;
- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap shabu didalam gubuk memasak minyak serai;
- Bahwa kemudian tidak lama dari itu terdakwa masuk kedalam gubuk tempat saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu dan terdakwa melihat alat hisap narkotika jenis shabu sudah selesai dibuat oleh saudara Hamdan (DPO);
- Bahwa kemudian saudara Hamdan (DPO) memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex alat hisap tersebut dan kemudian mengsiapnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian setelah itu saudara Hamdan (DPO) menyerahkan alat hisap yang sudah berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengsiapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemudian saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 02.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah kedalam gubuk tempat terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saudara Hamdan (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) diamankan Polisi Sat Narkoba Polres

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah dan ditemukan barang bukti alat hisap narkoba jenis shabu dan Narkoba golongan I jenis Shabu;

- Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:61/SP.60044/2019 Narkoba jenis Shabu tersebut mempunyai berat 0,14 gram;
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba NO.LAB. : 11075 /NNF/2018 barang yang milik terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Setelah dilakukan pemeriksaa urine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan urine nomor BAPU/00I/X/2019/URKES urine terdakwa positif mengandung unsur Narkoba golongan I jenis Shabu/methamphetamin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imran Tebe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan melakukan tindak pidana Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian, Berita Acara Pemeriksaan yang telah Saksi berikan dan ditandatangani di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai yang terletak di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saya yang bernama Saksi Muzny;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muzny ada orang lain yang ikut ditangkap saat itu yaitu Saksi Suryanto Bin Suwandi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi bersama Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi yaitu 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 22:00 WIB, saya bersama rekan kerja saya dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melaksanakan patroli di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapat informasi dari warga setempat jika di sebuah rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai, sering di jadikan tempat pesta Narkoba sekira pukul 13:00 WIB, Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah, salah satunya adalah Saksi Muzny langsung menuju rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai yang terletak di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dari jarak 10 (sepuluh) meter, saya bersama Saksi Muzny melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk didalam rumah gubuk pemasakan minyak serai tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muzny mendekati lebih dekat dan melihat secara langsung ke-3 (ketiga) orang tersebut, sedang menggunakan/mengonsumsi Shabu, Saksi bersama Saksi Muzny langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap ke-3 (ketiga) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi, pada saat kami melakukan penggerebekan dan penangkapan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muzny menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe dilantai rumah gubuk;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muzny langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi di rumah gubuk tersebut sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi di rumah gubuk tersebut pukul 01:00 WIB, malam;
- Bahwa Saksi lakukan sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi di rumah gubuk tersebut melakukan pengintaian terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi di rumah gubuk tersebut berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi di rumah gubuk tersebut rumah gubuk tersebut berbentuk bercelah rapat berdinding papan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan di rumah gubuk tersebut 3 (tiga) orang sedang duduk;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengintip terhadap ke-3 (tiga) orang tersebut lewat atas di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai tersebut karena, kami tidak tahu lewat mana harus masuk, kemudian keluar dari rumah tersebut Saudara Hamdan bersama Terdakwa lewat pintu depan, lalu kami melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saudara Hamdan di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai akan tetapi Saudara Hamdan tidak berhasil kami tidak tangkap karena kalau kami cari pintu masuk ketahuan sama mereka, sehingga yang dapat kami mengamankan Saksi Suryanto Bin Suwandi;
- Bahwa kami melakukan pengeledahan dan pada saat melakukan pengeledahan menemukan paket Shabu yang ditaruk dilantai papan diatas tempat tidur;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan, selain menemukan Shabu menemukan barang bukti lain di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai tersebut bong yang terbuat dari botol minuman dan pipet atau sendok;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan, selain menemukan Shabu menemukan barang bukti lain di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai tersebut berupa bong yang terbuat dari botol minuman dan pipet atau sendok;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan menemukan Shabu tersebut diakui oleh Terdakwa milik bersama yaitu bertiga;
- Bahwa Saksi mengetahui jam Terdakwa bertiga memakai/mengonsumsi Shabu tersebut di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai yaitu 1 (satu) jam sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Shabu tersebut dari Saudara Hamdan, karena mereka kumpul duit sama-sama, lalu Saudara Hamdan yang membelinya, mereka kumpul duit untuk membeli Shabu tersebut sejumlah Rp100.000,000 (seratus ribu rupiah), hanya berdua yaitu Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muzny membawa Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi serta juga barang bukti tersebut ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi tidak mengetahui dimana rumah Saudara Hamdan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada dites urine hasilnya positif mengandung Metapetamina;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi bukan sebagai Peneliti, tidak bekerja sebagai petugas di Kesehatan atau Farmasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan ataupun dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Shabu tersebut;
- Bahwa uang Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi berdua, dapat Shabu 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai sering dijadikan tempat memakai/mengonsumsi Shabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai tersebut lagi memakai/mengonsumsi Shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi menemukan bong (alat hisap Shabu) tersebut diluar rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai.
- Bahwa Saksi melihat di persidangan ini barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe yang ditemukan dilantai rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pada saat Saksi bersama Saksi Muzny melakukan penangkapan dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saksi Suryanto Bin Suwandi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Muzny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian, Berita Acara Pemeriksaan yang telah Saksi berikan dan ditandatangani di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai yang terletak di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Imran Tebe;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Imran Tebe, ada orang lain yang ikut ditangkap saat itu yaitu Saksi Suryanto Bin Suwandi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi bersama Saksi Imran Tebe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi yaitu 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 22:00 WIB, Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melaksanakan patroli di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapat informasi dari warga setempat jika di sebuah rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai, sering di jadikan tempat pesta Narkoba;
 - Bahwa Sekira pukul 13:00 WIB, saya bersama rekan kerja saya dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah, salah satunya adalah Saksi Imran Tebe langsung menuju rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai yang terletak di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa dari jarak 10 (sepuluh) meter, saya bersama Saksi Imran Tebe melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk didalam rumah gubuk pemasakan minyak serai tersebut, Saksi bersama Saksi Imran Tebe

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendekati lebih dekat dan melihat secara langsung ke-3 (ketiga) orang tersebut, sedang menggunakan/mengonsumsi Shabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Imran Tebe langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap ke-3 (ketiga) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi, pada saat kami melakukan penggerebekan dan penangkapan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi, Saksi bersama Saksi Imran Tebe menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramel Frappe dilantai rumah gubuk;
 - rpenyitaan barang bukti tersebut serta membawa Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi serta juga barang bukti tersebut ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi sebagai bukan Peneliti, bukan bekerja sebagai petugas di Kesehatan atau Farmasi atau ilmuwan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan ataupun dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Suryanto Bin Suwandi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar dan Saksi menandatangani;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2019 bersama Terdakwa karena didugaan melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu didalam rumah gubuk milik orang tua kandung Terdakwa sendiri tempat pemasakan minyak serai yang terletak di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saya dan Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah sekira pukul 14:00 WIB;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, Saksi dan Terdakwa sedang menggunakan/mengonsumsi dan juga memiliki Shabu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di rumah orang tua Terdakwa karena saya bekerja sama orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saudara Hamdan;
- Bahwa setahu Saksi saudara Hamdan kerumah gubuk milik orang tua kandung Terdakwa yaitu tempat pemasakan minyak serai tersebut naik sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa setahu Saksi Hamdan tidak ada diundang oleh Terdakwa kerumah gubuk orangnya yaitu tempat pemasakan minyak serai;
- Bahwa setahu Saksi saudara Hamdan beralamat di Kampung Teget Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa cara Saksi mendapat Shabu tersebut dari Saudara Hamdan yang beramat di Kampung Teget Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22:00 WIB, saya melihat Saudara Hamdan datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat ke rumah gubuk tempat pemasakan milik orang tua kandung Terdakwa, tepatnya di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mendengarkan perkacapan Saudara Hamdan dengan Terdakwa, Saudara Hamdan mengatakan kepada Terdakwa ``Heri, ini ada modal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), apa kita cari bahan (Shabu)``, Terdakwa menjawab ``bisa`` dan Saudara Hamdan mengatakan kembali kepada Terdakwa ``berapa ada dana/modal dengan kamu`` dan dijawab oleh Terdakwa ``saya tidak ada uang dan ini untuk makan kami besok``, Saudara Hamdan menjawab ``ya sudah tidak apa-apa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu saja, biar saya cari terus``, Terdakwa menyerahkan selebar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari kantong celana kerjanya;
- Bahwa sekira pukul 23:30 WIB, saya melihat Saudara Hamdan datang dengan berjalan kaki dan langsung mengatakan kepada Terdakwa ``ini bahan (Shabu) sudah ada dengan saya, apa kita pakai terus dan dimana kita pakai``, Terdakwa menjawab ``terserah, dimana saja juga bisa``, karena pada saat itu saya sedang menjaga api di tempat pemasakan minyak serai dengan Terdakwa, saya kembali mendengar Saudara Hamdan mengatakan ``bagaimana kalau kita pakai di sini saja``, sambil ianya masuk rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang kandung Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menemani Saudara Hamdan, Terdakwa menambahkan kayu bakar untuk pemasakan minyak serai, Saudara Hamdan langsung merakit bong (alat hisap) Shabu didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan bong (alat hisap) Shabu
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai, setelah bong (alat hisap) Shabu dibuat oleh Saudara Hamdan, kemudian Saudara Hamdan memasukkan Shabu kedalam kaca pirek, Saudara Hamdan mengkonsumsi/menghisap Shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saudara Hamdan menyerahkan bong (alat hisap) yang telah berisikan Shabu didalam kaca pirek tersebut kepada saya dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menghisap Shabu didalam kaca pirek sebanyak 2 (dua) kali dan saya mengkonsumsi/menghisap Shabu didalam kaca pirek sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kami sedang menikmati Shabu, sekira pukul 14:00 WIB, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penggebekan dan penangkapan terhadap saya dan Terdakwa didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai, sedangkan Saudara Hamdan berhasil melarikan diri;
- Bahwa pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengamankan barang bukti berupa bong (alat hisap) Shabu dan sisa Shabu yang ada didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah membawa saya dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Saksi memakai/mengonsumsi Shabu untuk semangat kerja;
- Bahwa Saksi tahu Shabu dilarang;
- Bahwa Saksi belum pernah direhab;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak bekerja sebagai medis, petugas di Kesehatan dan farmasi dan bukan ilmuwan
- Bahwa Saksi ada dites urine dan hasilnya positif mengandung mentaphetamine;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan ataupun dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan/mengonsumsi Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat pemasakan minyak serai tersebut selama 10 (sepuluh) jam;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Saudara Hamdan pergi membeli Shabu tersebut selama 1 (satu) jam ke Bireuen, Saudara Hamdan pulang pergi ke Bireuen membeli Shabu tersebut selama 2 (dua) jam;
- Bahwa saat ditangkap Saksi dan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Shabu tersebut hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB, dirumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik transparan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Shabu, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB, dirumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah menggunakan 1 (satu) buah bong (alat hisap) Shabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan/mengkonsumsi didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Terdakwa di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pertama kali Saksi Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, namun pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 22:00 WIB, didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Terdakwa di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saya bersama Terdakwa dan Saudara Guntur menggunakan/mengkonsumsi Shabu yang saya peroleh dari Saudara Hamdan dan Saudara Guntur;
- Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Terdakwa di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saya bersama Terdakwa dan Saudara Hamdan menggunakan/mengkonsumsi Shabu sekira pukul 14:00 WIB, yang saya peroleh dari Saudara Hamdan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Shabu tersebut didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Terdakwa di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah oleh Saudara Hamdan sebelumnya sudah dipersiapkan, yang terbuat dari botol plastik minuman Caramel Frappe, tutup botol minuman tersebut sudah dibolongi dan ada pipet kecil yang telah menembus tutup botol minuman untuk 1 (satu) batang pipet ujungnya berada didalam air dan untuk yang batang ke-2 (kedua) berada diatas air, batang pipet

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk didalam air diujung luar, disambungkan dengan menggunakan kaca pirek sebagai tempat untuk pembakaran Shabu dan pipet ke-2 (kedua) yang berada diatas air ujungnya dimasukkan kedalam mulut saya, kemudian saya membakar Shabu tersebut dengan menggunakan korek api/mancis, setelah mengeluarkan asap, saya menghisap dalam-dalam melalui mulut dan mengeluarkan kembali melalui mulut, yang mana Shabu tersebut telah dimasukkan kedalam kaca pirek oleh Saudara Hamdan;

- Bahwa Saksi sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan Saksi mengulangi lagi perbuatan saya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe, yang Saksi melihat di persidangan ini, ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lain selain perkara yang Terdakwa hadapi sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian, Terdakwa membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah karena saya diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dirumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung saya di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB;
- BAHwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, dirumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Terdakwa di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah bersama Saksi Suryanto Bin Suwandi;
- Bahwa Terdakwa mendapakah Shabu tersebut dari Saudara Hamdan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22:00 WIB,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Hamdan datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat ke rumah gubuk tempat pemasakan milik orang tua kandung saya, tepatnya di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saudara Hamdan datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat ke rumah gubuk tempat pemasakan milik orang tua kandung Terdakwa, tepatnya di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Saudara Hamdan mengatakan kepada Terdakwa ``Heri, ini ada modal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), apa kita cari bahan (Shabu)`, Terdakwa menjawab ``bisa juga`` dan Saudara Hamdan kembali kepada saya ``berapa ada dana/modal dengan kamu`` dan Terdakwa menjawab ``saya tidak ada uang hanya ada Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan kami besok``, saudara Hamdan menjawab ``ya sudah tidak apa-apa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu saja, biar saya cari terus``;
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan selebar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saya ambil dari kantong celana kerjanya kepada Saudara Hamdan dengan disaksikan oleh Saksi Suryanto Bin Suwandi, karena Saksi Suryanto Bin Suwandi orang yang bekerja di tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23:30 WIB, Saudara Hamdan datang dengan berjalan kaki dan langsung mengatakan kepada saya ``ini bahan (Shabu) sudah ada dengan saya, apa kita pakai terus dan dimana kita pakai``, saya menjawab ``terserah``;
- Bahwa karena pada saat itu saya sedang menjaga api pemasakan minyak serai dengan Saksi Suryanto Bin Suwandi dan Saudara Hamdan mengatakan ``ya sudah kita pakai disini saja``, sambil Saudara Hamdan masuk kedalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi Suryanto Bin Suwandi sedang menjaga api di tempat pemasakan minyak serai dengan saya, kemudian saya menyuruh Saksi Suryanto Bin Suwandi menemani Saudara Hamdan, sedangkan saya menambahkan kayu bakar untuk pembakaran pemasakan minyak serai;
- Bahwa pada saat itu saya melihat Saudara Hamdan langsung merakit bong (alat hisap) Shabu didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung saya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian saya pergi masuk kedalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai tersebut, Terdakwa melihat bong (alat hisap) Shabu telah selesai dirakit oleh Saudara Hamdan;
- Bahwa saudara Hamdan memasukkan Shabu kedalam kaca pirek, selanjutnya Saudara Hamdan menghisap/mengkonsumsi Shabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saudara Hamdan menyerahkan bong (alat hisap) yang telah berisikan Shabu didalam kaca pirek tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menghisap Shabu didalam kaca pirek sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa serahkan bong (alat hisap) yang telah berisikan Shabu didalam kaca pirek tersebut kepada Saksi Suryanto Bin Suwandi dan Saksi Suryanto Bin Suwandi menghisap/mengkonsumsi Shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kami sedang menikmati Shabu, sekira pukul 14:00 WIB, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penggebekan dan penangkapan terhadap saya dan Saksi Suryanto Bin Suwandi didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai, sedangkan Saudara Hamdan berhasil melarikan diri;
- Bahwa pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengamankan barang bukti berupa bong (alat hisap) Shabu dan sisa Shabu yang ada didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Terdakwa;
- BAHWA pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah membawa saya dan Saksi Suryanto Bin Suwandi beserta barang bukti tersebut ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Shabu tersebut, Terdakwa bukan sebagai peneliti atau ahli kesehatan atau farmasi maupun seorang ilmuwan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Shabu tersebut hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB, dirumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sejumlah 1 (satu) paket kecil plastik transparan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB, dirumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan 1 (satu) buah bong (alat hisap) Shabu

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi menggunakan/mengkonsumsi Shabu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan/mengkonsumsi didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung saya di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pertama Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, namun pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 22:00 WIB, didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung saya di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saya bersama Saksi Suryanto Bin Suwandi dan Saudara Guntur menggunakan/mengkonsumsi Shabu yang saya peroleh dari Saudara Hamdan dan Saudara Guntur;
- Bahwa keuda pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung saya di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saya bersama Saksi Suryanto Bin Suwandi dan Saudara Hamdan menggunakan/mengkonsumsi Shabu sekira pukul 14:00 WIB, yang saya peroleh dari Saudara Hamdan;
- Bahwa Saudara Hamdan sebelumnya sudah mempersiapkan alat bong, yang terbuat dari botol plastik minuman Caramel Frappe, tutup botol minuman tersebut sudah dibolongi dan ada pipet kecil yang telah menembus tutup botol minuman untuk 1 (satu) batang pipet ujungnya berada didalam air dan untuk yang batang ke-2 (kedua) berada diatas air, batang pipet masuk didalam air diujung luar, disambungkan dengan menggunakan kaca pirek sebagai tempat untuk pembakaran Shabu dan pipet ke-2 (kedua) yang berada diatas air ujungnya dimasukkan kedalam mulut saya, kemudian saya membakar Shabu tersebut dengan menggunakan korek api/mancis, setelah mengeluarkan asap, saya menghisap dalam-dalam melalui mulut dan mengeluarkan kembali melalui mulut, yang mana Shabu tersebut telah dimasukkan kedalam kaca pirek oleh Saudara Hamdan;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap dalam-dalam pipet kecil sehingga mengeluarkan asap dari pembakaran Shabu tersebut Terdakwa merasakan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah gubuk orang tua Terdakwa yaitu tempat pemasakan serai bersama Saksi Suryanto Bin Suwandi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada dites urine dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak yang sekarang tinggal bersama ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe, yang Terdakwa melihat di persidangan ini, ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pada saat melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Suwandi, hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB ?

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) buah pipet/sendok
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramel Frappe

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti

surat berupa :

- Berita Acara penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor : 41/SP.60044/2019 Narkotika jenis Shabu tersebut mempunyai berat 0,14 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium NO. LAB. : 11075 /NNF/2018 terhadap barang bukti milik Heriyanto Bin Ramadansyah dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/00I/X/2019/URKES urine atas nama Terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah dengan kesimpulan positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Shabu/methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Hamdan (DPO);

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib saudara Hamdan (DPO) datang ke rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tempat terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) bekerja;
- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) berkata kepada terdakwa "Heri ini ada modal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), apa kita cari Shabu" lalu dijawab oleh terdakwa "bisa juga", pada saat itu saudara Hamdan mengatakan "berapa modal kamu" dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak ada uang hanya ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan besok"; dan dijawab oleh saudara Hamdan (DPO) "ya sudah tidak apa-apa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) biar saya cari terus, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Hamdan (DPO);
- Bahwa kemudian saudara Hamdan (DPO) langsung pergi membeli Narkoba jenis Shabu, sekira pukul 23.30 wib saudara Hamdan (DPO) datang dengan berjalan kaki dan berkata "ini shabu sudah ada dengan saya, dimana kita pakai" dan dijawab oleh terdakwa "terserah", pada saat itu terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang bekerja menjaga api pemasakan minyak serai dan kemudian saudara Hamdan (DPO) mengatakan "ya sudah kita pakai disini saja" sambil saudara Hamdan (DPO) masuk kedalam gubuk;
- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap shabu didalam gubuk pemasakan minyak serai, kemudian tidak lama dari itu terdakwa masuk kedalam gubuk tempat saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap Narkoba jenis Shabu dan terdakwa melihat alat hisap narkoba jenis shabu sudah selesai dibuat oleh saudara Hamdan (DPO), kemudian saudara Hamdan (DPO) memasukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirex alat hisap tersebut dan kemudian mengsiapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu saudara Hamdan (DPO) menyerahkan alat hisap yang sudah berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengisapnya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemudian saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut sekira pukul 02.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah kedalam gubuk tempat terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saudara Hamdan (DPO) menggunakan Narkoba jenis Shabu, kemudian terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) diamankan Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan ditemukan barang bukti alat hisap narkoba jenis shabu dan Narkoba golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:61/SP.60044/2019 Narkoba jenis Shabu tersebut mempunyai berat 0,14 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba NO.LAB. : 11075 /NNF/2018 barang yang milik terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaa urine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan urine nomor BAPU/001/X/2019/URKES urine terdakwa positif mengandung unsur Narkoba golongan I jenis Shabu/methamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberi kesempatan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai yang akan dikenakan kepada Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah Guna :
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan pertimbangannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Hamdan (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib saudara Hamdan (DPO) datang ke rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) bekerja;

Menimbang, bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) berkata kepada terdakwa "Heri ini ada modal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), apa kita cari Shabu" lalu dijawab oleh terdakwa "bisa juga", pada saat itu saudara Hamdan mengatakan "berapa modal kamu" dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak ada uang hanya ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan besok"; dan dijawab oleh saudara Hamdan (DPO) "ya sudah tidak apa-apa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) biar saya cari terus, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Hamdan (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian saudara Hamdan (DPO) langsung pergi membeli Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 23.30 wib saudara Hamdan (DPO) datang dengan berjalan kaki dan berkata "ini shabu sudah ada dengan saya, dimana kita pakai" dan dijawab oleh terdakwa "terserah", pada saat itu terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang bekerja menjaga api pemasakan minyak serai dan kemudian saudara Hamdan (DPO) mengatakan "ya sudah kita pakai disini saja" sambil saudara Hamdan (DPO) masuk kedalam gubuk;

Menimbang, bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap shabu didalam gubuk pemasakan pinyak serai, kemudian tidak lama dari itu terdakwa masuk kedalam gubuk tempat saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu dan terdakwa melihat alat hisap narkotika jenis shabu sudah selesai dibuat oleh saudara Hamdan (DPO), kemudian saudara Hamdan (DPO) memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex alat hisap tersebut dan kemudian mengsiapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu saudara Hamdan (DPO) menyerahkan alat hisap yang sudah berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemudian saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 02.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah kedalam gubuk tempat terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saudara

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) diamankan Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan ditemukan barang bukti alat hisap narkotika jenis shabu dan Narkotika golongan I jenis Shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Hamdan (DPO) mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali narkotika jenis shabu merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum karena Terdakwa bersama saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Hamdan (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi Narkotika Golongan I, II dan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Hamdan (DPO) sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 02.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah kedalam gubuk, kemudian terdakwa dan saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) diamankan Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan ditemukan barang bukti alat hisap narkotika jenis shabu dan Narkotika golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:61/SP.60044/2019 Narkotika jenis Shabu tersebut mempunyai berat 0,14 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 11075 /NNF/2018 barang milik Heriyanto Bin Ramadansyah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkotika jenis sabu yang digunakan oleh terdakwa merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaa urine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAPU/002/X/2019/URKES dimana urine terdakwa positif mengandung unsur Narkotika golongan I jenis Shabu/methamphetamin, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Hamdan (DPO) dan menggunakan sabu sabu itu dilakukan ketika saudara Hamdan (DPO)

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merakit alat hisap shabu didalam gubuk pemasakan pinyak serai, kemudian tidak lama dari itu saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa masuk kedalam gubuk tempat saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa melihat alat hisap narkotika jenis shabu sudah selesai dibuat oleh saudara Hamdan (DPO), kemudian saudara Hamdan (DPO) memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex alat hisap tersebut dan kemudian mengsiapnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saudara Hamdan (DPO) menyerahkan alat hisap yang sudah berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah dan kemudian Terdakwa mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemudian saudara Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, maka Majellis Hakim berkenyakinan Terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut bagi diri terdakwa sendiri bukan untuk orang lain apalagi untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa menggunakan sabu sabu / narkotika tersebut bukan sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 7 yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), Majelis Hakim tidak menjatuhkan atau memerintahkan Terdakwa untuk diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial dikarenakan menurut Majelis Hakim Terdakwa bukan merupakan seorang pecandu narkotika karena tidak diketemukan adanya ketergantungan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I ini, Terdakwa hanyalah menyalah gunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri saat itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramel Frappe oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Suryanto Bin Suwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dihukum seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara tersendiri akan tetapi akan dipertimbangan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendorong program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan diri Terdakwa sendiri;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah pipet/sendok;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramel Frappe;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Suryanto Bin Suwandi;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Purwaningsih, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)